



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, No. 63/Pdt.G/2024/PN Tpg, tertanggal 25 September 2024, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan, dalam perkara :

1. **Amelia Kencana Rosi**, berkedudukan di Jalan Pramuka Lorong Bunyu No. 56 RT/RW. 003/004, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sesa Praty Pindina, S.H., M.H beralamat di Jln Nusantara KM 14 Bukit Sentosa No. 1 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 sebagai **Penggugat I**;
2. **Dicky Januardi**, berkedudukan di Jalan Pramuka Lorong Bunyu No. 56 RT/RW. 003/004, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sesa Praty Pindina, S.H., M.H beralamat di Jln Nusantara KM 14 Bukit Sentosa No. 1 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Septi Rahadian Binti Anwar Sofyan**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lorong Bunyu No. 1 RT/RW. 003/004, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zefri Idham, S.H., berdasarkan surat kusa khusus tanggal 03 Oktober 2024 sebagai **Tergugat II**;
2. **Puskesmas (pusat Kesehatan Masyarakat) Sei Jang**, bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim, Nomor 14, Sei Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zefri Idham, S.H., berdasarkan surat kusa khusus tanggal 03 Oktober 2024, sebagai **Turut Tergugat II**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1.-----

Surat-surat dalam berkas perkara ini;

2.-----

Surat Permohonan Pemohon;

3.-----

Surat-surat lain yang berkenaan dengan Permohonan tersebut;

4.-----

Telah mendengar keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan telah menyerahkan surat pencabutan Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tpg tertanggal 10 Oktober 2024, pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, kepada Majelis Hakim menyampaikan permohonan pencabutan gugatan. Oleh karena itu, permohonan pencabutan ini diajukan masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan belum adanya pemeriksaan perkara serta Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat berhak mencabut Gugatan dimaksud tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat secara surat resmi maupun secara lisan didalam persidangan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya, dan berdasarkan agenda persidangan masih pada tahap panggilan dan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat belum masuk pada tahap jawaban dari Tergugat maka alasan persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dari Kuasa Hukum Penggugat beralasan dan demi tercapainya persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka permohonan pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya Gugatan tersebut dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam H.I.R, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Gugatan Register Nomor : 63/Pdt.G/2024/PN Tpg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 25 September 2024, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 237.000,- (dua ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., dan Muhammad Iksan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 25 Septeber 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti putusan mana telah di kirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.,

Siti Hajar Siregar, S.H

Muhammad Iksan, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tpg



Hendrik Hatorangan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 72.000,-
PNBP	: Rp. 40.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);